



Desiminasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Bulak

Luluk latifah^{1*}, Dede Nasrullah², dan Fatkur Huda³

Universitas Muhammadiyah Surabaya

*email: luluklatifah@um-surabaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v5i1.11446>

Submitted: 10-05-2024

Revised: 20-06-2024

Accepted: 17-07-2024

ABSTRAK

Kata Kunci:
Diseminasi;
UMK;
Kesadaran;
Perijinan Usaha.

Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha disebabkan oleh minimnya pengetahuan Pelaku UMK terkait manfaat dan pentingnya kepemilikan perijinan usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMK kelurahan Bulak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan para stakeholder di Kelurahan Bulak terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMK dalam meningkatkan ketahanan ekonomi wilayahnya. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode *focus grup discussion*, penyuluhan dan tanya jawab. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaku UMK banyak yang belum memiliki legalitas usaha, dikarenakan belum mengerti tentang pentingnya surat ijin berusaha dan bagaimana mengurusnya. Sehingga dibutuhkan pengawalan oleh *stakeholder* terdekat ataupun pemerintah terkait dalam pemberian informasi tentang manfaat dari kepemilikan surat ijin usaha (NIB).

ABSTRACT

Keywords:
Dissemination;
MSE;
Awareness;
Business
Licensing.

The low level of ownership of business legality is caused by the lack of knowledge of MSE actors regarding the benefits and importance of ownership of business licenses as well as limited information regarding procedures for managing business legality. To overcome the above problems, it is necessary to support and assist the development of UMK in Bulak village. This community service activity aims to increase the knowledge, awareness, and skills of stakeholders in Bulak Village on the importance of the Business Identification Number (NIB) for MSEs in increasing the economic resilience of the region. Service activities are carried out through focus group discussion, counseling and question and answer methods. The results obtained in this study indicate that many MSEs do not have business legality, because they do not understand the importance of a business license and how to manage it. So, it takes escort by the closest stakeholders or the relevant government in providing information about the benefits of having a business license (NIB).

1. PENDAHULUAN

Iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) menjadi faktor penting agar dapat bersaing dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Iklim usaha yang kondusif saat ini mengarah kepada munculnya kebijakan baru pemerintah untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah.

Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan pahlawan ekonomi, terutama disaat krisis seperti pandemi Covid-19 kemaren, karena sebanyak 97% lapangan pekerjaan yang ada masih didominasi oleh UMK. Namun kebanyakan pelaku usaha mikro dan kecil masih berstatus sebagai usaha informal yang belum mempunyai ijin usaha yang berbadan hukum dan tak memiliki Nomor induk Berusaha (NIB). Sehingga pelaku usaha mikro dan kecil mengalami kesulitan dalam mengakses program-program pendanaan dan pemasaran dalam pengembangan usahanya seperti pembiayaan dan pendampingan dari perbankan, meraih investasi, pengadaan barang, kontrak kerja dengan korporasi dan kemudahan-kemudahan lainnya.

Pelaku usaha mikro dan kecil sering menghadapi berbagai permasalahan umum yang menghambat perkembangan usaha mereka. Pertama, mereka seringkali belum memiliki tempat usaha yang memadai. Kedua, banyak di antara mereka yang tidak mampu mengakses pendanaan di lembaga keuangan. Selain itu, kemampuan kewirausahaan dan manajemen bisnis mereka juga umumnya masih rendah. Tingkat pendidikan yang relatif kurang turut mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha. Akses terhadap pasar juga menjadi tantangan besar, di samping akses terhadap perizinan yang masih rendah. Terakhir, mereka sering kesulitan mengakses teknologi dan informasi yang penting untuk memajukan usaha.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 07 Juli 2022, di kelurahan Bulak kecamatan Bulak terdapat 24 usaha mikro dan kecil dan per tanggal 13 Juli 2022 ini baru 7 yang memiliki NIB, atau baru 29,16% UMK yang baru berbadan hukum dengan kepemilikan NIB. Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha disebabkan oleh minimnya pengetahuan Pelaku UMK terkait manfaat dan pentingnya kepemilikan perijinan usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMK kelurahan Bulak, sehingga Pemerintah Daerah melalui Program Kemitraan Masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator pendampingan dan pembinaan UMK agar mampu berkembang menjadi lebih baik.

Beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu panjang. Secara perkembangannya, implementasi kemudahan perizinan untuk UMK masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan izin UMK ke kecamatan. Selain peran dari pemerintah, maka dalam pelatihan pembuatan NIB ini diperlukan juga peran dari akademisi. Peran civitas akademika sangat penting untuk mempercepat proses sosialisasi dan pelatihan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan para stakeholder di Kelurahan Bulak terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMK dalam meningkatkan ketahanan ekonomi wilayahnya. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode focus grup discussion, penyuluhan dan tanya jawab tentang tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS).

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022. Lokasi kegiatan berada di kelurahan Bulak Surabaya. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian ini, antara lain:

2.1. Observasi

Pada tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan observasi sebagai bahan pengabdian. Observasi dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan kepala kelurahan Bulak dan staf bagian kesra di kelurahan Bulak. Dari hasil observasi yang dilakukan, diperoleh data bahwa terdapat 24 UMK di kelurahan Bulak yang tersebar di tujuh RW dan 54 RT. Dari 24 UMK tersebut hanya 7 yang mempunyai NIB, sisanya sebesar 17 UMK belum mempunyai ijin usaha NIB.

2.2. Penyuluhan/Deseminasi

Tentang pentingnya NIB, menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMK mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu dalam proses pendaftaran melalui *website Online Single Submission (OSS)* bagi UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan. Setelah pemberian penyuluhan kepada para stakeholder yang datang dalam acara diseminasi. Peserta yang datang diajak untuk melakukan diskusi secara mendalam tentang topik penyuluhan dan sosialisasi yang telah peneliti sampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Observasi

Kelurahan bulak berada dalam wilayah kecamatan Bulak di pesisir pantai Kota Surabaya, dengan luas wilayah sebesar 1,3 km² atau sekitar 20% luas kecamatan Bulak. Jumlah RW di Kelurahan Bulak adalah 7 RW dan jumlah RT adalah 54 RT, dengan jumlah penduduk sebesar 21.298 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk perkilometer persegi sebesar 16, 383. Seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Per Kelurahan di Kecamatan Bulak Hasil Registrasi Tahun 2020

| Kelurahan | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|--------------|---------------------------------|------------------------|--|
| Kenjeran | 0,97 | 6.982 | 7.198 |
| Bulak | 1,3 | 21.298 | 16.383 |
| Kedung Cowek | 1,06 | 6.291 | 5.935 |

| Kelurahan | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|---------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| Sukolilo Baru | 3,17 | 10.406 | 3.283 |
| Jumlah | 6,5 | 44.977 | 6.920 |

Sumber: Kecamatan Bulak Dalam Angka, 2020

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 07 Juli 2022, di kelurahan Bulak kecamatan Bulak terdapat 24 pelaku usaha mikro dan kecil dan per tanggal 13 Juli 2022 ini baru 7 yang memiliki Nomor Ijin Berusaha (NIB), atau baru 29,16% Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang baru berbadan hukum atau memiliki ijin usaha dengan kepemilikan NIB (Bulak, 2022).

Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha disebabkan oleh minimnya pengetahuan Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terkait manfaat dan pentingnya kepemilikan perijinan usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMK kelurahan Bulak, sehingga Pemerintah Daerah melalui Program Kemitraan Masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator pendampingan dan pembinaan UMK agar mampu berkembang menjadi lebih baik.

3.2. Penyuluhan atau Diseminasi

Diseminasi dilaksanakan di kelurahan Bulak kecamatan Bulak Kota Surabaya pada tanggal 21 Juli 2022 yang bertempat di balai kelurahan Bulak, dengan dihadiri oleh 32 tamu undangan yang terdiri dari Ibu sekertaris kecamatan, ibu Lurah Bulak, Bapak Muspika, Bapak ketua LKMK, Para ketua RW, Para tokoh UMK dan pendamping usaha kecil (Gambar 1).



Gambar 1. Pelaksanaan Diseminasi UMK

Acara Diseminasi Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Guna Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Perizinan Usaha di kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak Kota Surabaya dengan pembacaan kitab suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh Bapak Fajar.

Inti dari pengabdian ini adalah diseminasi perizinan usaha mikro dan kecil (UMK) guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya perijinan usaha, khususnya di kelurahan Bulak.

Diseminasi yang disampaikan oleh Dr. Luluk Latifah, SE, ME. Dalam penyampaiannya narasumber menyampaikan dan mengedukasi tentang manfaat legalitas usaha untuk peningkatan kegiatan ekonomi dalam menjalankan kegiatan bisnis usaha mikro dan kecil yang dijalankan. Beliau menyampaikan juga mengenai Kriteria Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang No.20/2008 yang tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang No.20/2008

| Kriteria | Usaha Mikro | Usaha Kecil |
|-------------------------|--|---|
| Definisi | Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan | Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar |
| Modal | maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | Lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| Hasil Penjualan Tahunan | maksimal Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) | Lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) |

Sumber: (dpmpstsp.ciancurkab.go.id, 2021)

Setelah pemaparan materi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sesi tanya jawab mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMK dalam memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB) yang disajikan pada Gambar 2. Ketua RW 2, Bapak Sujak, menyoroti bahwa meskipun telah ada upaya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah setempat, masih minimnya partisipasi UMK disebabkan oleh kesibukan mereka dalam menjalankan usaha sehari-hari. Hal ini menimbulkan kendala dalam memastikan bahwa semua UMK memahami dan mengurus NIB dengan tepat.



Gambar 2. Pelaksanaan Sesi Tanya Jawab dan Diskusi

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, narasumber menyarankan pendekatan baru yang melibatkan tokoh masyarakat, termasuk ketua RW dan tokoh UMK, dalam proses diseminasi. Disarankan agar sosialisasi dilakukan dalam rapat-rapat RT atau RW yang sudah menjadi forum

rutin di masyarakat setempat. Dengan melibatkan aparat dari Muspika, kelurahan, dan kecamatan, diharapkan pesan tentang pentingnya memiliki NIB dapat lebih efektif tersampaikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan muncul kesadaran yang lebih kuat di kalangan UMK untuk aktif mengurus legalitas usaha mereka.

Koordinator UMK, Ibu Dian Orlando, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya jumlah UMK di kelurahan Bulak yang memiliki NIB. Dari 24 UMK yang dikoordinasinya, hanya sekitar 29% yang telah mengurus NIB, meskipun prosesnya dijelaskan sebagai sesuatu yang penting dan relatif mudah dilakukan. Ibu Dian sendiri telah mengalami manfaat yang signifikan setelah memperoleh NIB, termasuk kemudahan dalam menjalin kerjasama, mendapatkan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha, dan fasilitas pemasaran yang lebih luas.

Dalam menjawab kekhawatiran Ibu Dian, narasumber menegaskan pentingnya memanfaatkan pengalaman sukses seperti yang dialami Ibu Dian sebagai contoh positif. Dengan mengedukasi UMK lainnya mengenai manfaat konkret yang diperoleh dari memiliki legalitas usaha yang sah, diharapkan mereka akan lebih termotivasi untuk mengikuti jejak yang sama. Hal ini tidak hanya akan memperkuat keberlangsungan usaha mereka tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian lokal secara keseluruhan.

Dari diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan legalitas usaha seperti NIB bukan hanya berdampak pada legitimasi dan perlindungan hukum bagi UMK, tetapi juga membuka pintu bagi pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas terhadap legalitas usaha perlu terus ditingkatkan, dengan melibatkan seluruh komunitas dan pemerintah setempat dalam mendukung UMK menuju kesuksesan yang lebih besar. Dengan demikian, UMK dapat berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan ekonomi lokal dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan diseminasi ini mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para peserta di kelurahan Bulak terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, untuk pengembangan usaha lebih cepat dan bebas gangguan serta memudahkan pinjaman untuk pembiayaan perusahaan dan diharapkan dapat berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada seluruh civitas akademika UMSurabaya yang terkait dengan pengabdian ini, mitra pengabdian, dan pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
